

Dana BOS - Disdik Makassar Mulai Uji Coba Solar Cell 5 Ribu Watt di SMPN 6



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sulse/makassar/d-7216585/disdik-makassar-mulai-uji-coba-solar-cell-5-ribu-watt-di-smpn-6>

Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar memulai langkah progresif dalam mewujudkan Kota Ramah Lingkungan dengan memasang solar panel di sekolah-sekolah.

Uji coba awal implementasi teknologi ramah lingkungan ini dimulai di SMPN 6 Makassar, dengan harapan tidak hanya mendorong penggunaan energi bersih tapi juga memperhitungkan aspek keuangan yang lebih murah dan efisien. Panel surya yang dipasang di sekolah itu memiliki kapasitas sebesar 5 ribu watt.

Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, Munir secara langsung memperlihatkan panel kontrol Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SMP Negeri 6 Makassar pada Rabu (28/2/2024).

SMPN 6 dipilih sebagai tempat uji coba awal karena memiliki fasilitas smart class yang dilengkapi dengan banyak komputer sebagai penunjang pembelajaran.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi jejak karbon serta meningkatkan efisiensi energi, sambil memberikan akses teknologi terbaru kepada siswa-siswi di Kota Makassar.

Diharapkan, langkah ini akan memberi dorongan positif bagi upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Kepala Disdik Makassar, Muhyiddin, mengatakan uji coba panel surya di SMPN 6 Makassar ini sejalan dengan tema rapat koordinasi khusus yang membahas Low Carbon City atau kota rendah emisi. Serta senada dengan arahan dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Dia menyebut panel surya dengan kapasitas 5 ribu watt ini akan dipasang di setiap sekolah yang menjadi kewenangan Disdik Makassar. Muhyiddin menuturkan upaya ini juga dapat menghemat biaya pengeluaran listrik sekolah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

"Kemungkinan seperti itu (diterapkan di semua sekolah). Ini kan efisiensi juga untuk biaya listrik. Jadi selama ini kan listrik terlalu besar biayanya melalui Dana BOS. Dengan hadirnya solar cell, tentu efisiensi biaya," bebernya.

Muhyiddin menjelaskan, upaya ini juga dapat mencegah kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik imbas pemadaman bergilir. Apalagi saat ini banyak sekolah di Makassar yang memiliki fasilitas smart class dan laboratorium komputer.

"Yang paling penting kita itu elektronik. Kan sekarang tujuannya untuk bagaimana mengamankan, termasuk efisiensi elektronik yang ada. Kita kan ada smart class termasuk di dalamnya laboratorium komputer. Itu yang kita khawatirkan kemarin, kalau terjadi pemadaman listrik bergilir. Ini kan banyak kerusakan yang terjadi karena mati lampu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Danny Pomanto menargetkan membawa Makassar menuju kota nol emisi karbon. Upaya itu diwujudkan dengan rencana membangun solar cell di sekolah hingga gedung pemerintahan.

"Semua sekolah, karena sekolah itu kan rata-rata berfungsi siang. Sebenarnya dia sudah low carbon. Tapi dia bergantung sama listrik, sehingga akhirnya kita sensitivitas terhadap listrik menjadi tinggi. Maka tahun ini pula, saya akan men-solar cell-kan semua sekolah-sekolah, puskesmas, kantor-kantor kita," kata Danny dalam Rakorsus Pemkot Makassar 2024 di Hotel Four Point, Senin (26/2).

Sumber berita:

1. https://makassar.tribunnews.com/2024/02/28/smpn-6-makassar-jadi-percontohan-penerapan-plts#google_vignette 28 Februari 2024
2. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7216585/disdik-makassar-mulai-uji-coba-solar-cell-5-ribu-watt-di-smpn-6> 28 Februari 2024

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Siti Disyacitta Nastiti

Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 12 yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan:

Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.